



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mrd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir, xxx/01 Juli 1991, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Xxx Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir, xxx/22 September 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di xxx Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mrd, tanggal 6 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa pada Tanggal 01 November 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pidie*

*Halaman 1 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, pada tanggal 01 November 2022, dengan mahar 5 (lima) manyam emas tunai;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai mati dan Tergugat berstatus Perjaka, dan diantara keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat di Xxx, Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya belum dikarunia anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- a. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
- b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, akhirnya sejak bulan April 2023 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Gampong, namun tidak berhasil.

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ;

Halaman 2 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta diberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, dengan mediator Dedy Afrizal, S.HI., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023 yang disampaikan kepada Majelis Hakim, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil, selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mrd., tanggal 4 Desember 2023 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 ;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil posita poin 3 dan yang benar 2 bulan lebih rumah tangga Penggugat dan mulai goyah ;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil Posita poin 4.1;

Halaman 3 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita poin 4.2 karena Tergugat terpancing emosi atas sikap Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat terhadap gugatan perceraian oleh Penggugat, Tergugat hanya mengikuti keinginan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik dan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tanggal 01 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);

B.-----

Saksi:

**1. Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Jabatan Keuchik, tempat tinggal xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga saksi ;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan November 2022 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi dari pengaduan Penggugat penyebab terjadinya perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April sampai saat ini tidak pernah bersama lagi, Penggugat tinggal di Alue Keutapang dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Gampong Buket Teungoh Jangka Buya ;
- Bahwa saksi bersama perangkat gampong dan juga keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

2. Saksi II, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Pensiunan PNS, Jabatan Tgk Imum, tempat tinggal xxx Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxx;

Halaman 5 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) bulan pernikahan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa saksi bersama Perangkat Gampong serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan muhon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2022 mulai diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan *Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga*, serta sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sampai dengan saat ini dan tidak terjalin komunikasi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat, khususnya mengenai dalil pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian

Halaman 7 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, dan sesuai dengan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), untuk itu kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 281 RBg. Bukti P1 dan P3 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Halaman 8 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan telah berpisah rumah antara keduanya sejak April 2023 serta dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang telah pernah mendamaikan keduanya agar kembali rukun namun tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal *1 November 2022* ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2022 mulai tidak harmonis ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena *Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;*

Halaman 9 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai pada tingkat Gampong namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan antara keduanya, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat

Halaman 10 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan sikap terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, bahkan Penggugat pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Penggugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya dalam perkara aquo majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain ” (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 12 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Syakdiah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.HI., M.H

Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Halaman 13 dari 14 ptsn Nomor 178/Pdt.G/20232/MS.Mrd



Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 475.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 620.000,00